

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Kutai Barat

Emma Paelongan¹, Aji Ratna Kusuma², Iman Surya³

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Financial Assistance To Kampung Dalam ADK Program as well as being inhibiting. The study concluded that the implementation of the ADK Policy relating to communications between actors in the implementation of ADK done through socialization conducted by a team of district to district level and consistency in the achievement of the message / command policy. But some things related to the communication/dissemination to the public about its policies ADK has not been done by the implementor. This resulted in the level of public understanding of the ADK to be not optimal in accordance with expectations. This condition will result in the difficulty of community participation in the implementation of the ADK and in monitoring activities.

Keyword : ADK, Implementation, Kutai Barat

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) serta yang menjadi penghambatnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan ADK yang berkaitan dengan komunikasi antar aktor dalam pelaksanaan ADK dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten ke tingkat Kecamatan dan konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan. Namun beberapa hal yang berkaitan dengan komunikasi/sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADK belum dilakukan oleh para implementor. Hal ini berakibat pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap ADK menjadi tidak maksimal sesuai dengan harapannya. Kondisi ini akan berakibat pada sulitnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADK maupun dalam pengawasan kegiatannya.

Kata Kunci : ADK, Implementasi, Kutai Barat

Harapan pokok dari program Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah pencapaian program yang tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel. Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Kutai Barat masih terdapat beberapa permasalahan. Khususnya yang berkaitan dengan tata cara pelaporan pengelolaan bantuan keuangan Kampung. Berdasarkan observasi awal, ada beberapa pokok persoalan yang terjadi dalam program kebijakan ini. Secara umum, permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.

Kampung (ADK) dijumpai juga pada kemampuan pengelola Alokasi Dana Kampung (ADK) baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang belum baik.

Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK), Kepala Kampung juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan Kampung. Kegiatan dalam bantuan Alokasi Dana Kampung (ADK) di bidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Kampung. Di samping itu hal yang paling penting dari itu juga adalah proses penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan bantuan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada tahap berikutnya.

Pada pelaksanaannya kebijakan Alokasi Dana Kampung Tahun 2014 dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat terdapat 93 kampung yang tidak melakukan SPJ terdiri dari 87 Kampung yang belum menyampaikan pertanggungjawaban tahap II dan 6 Kampung yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban tahap I serta tidak mencairkan dana ADK tahap II. Hal inilah yang menjadi kendala dasar sehingga ADK di Kabupaten Kutai Barat tidak berjalan sebagaimana harapan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994:15).

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Mengenai hal ini Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno (2002:29) mengemukakan bahwa "suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan". Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986:21) yang menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

Konsep dan Definisi Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Lebih lanjut Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam PP No. 72/2005, yang menyatakan bahwa salah satu sumber keuangan Desa adalah “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus), setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa”. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung tujuan dari Alokasi Dana Kampung sebagai berikut :

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
- e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat;
- g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Intinya program Alokasi Dana Desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat.

Pengelolaan ADD dalam Keuangan Desa (APBDes)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Di samping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya.

Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007. Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Peran Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa

Dengan Alokasi Dana Desa yang dititikberatkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya alokasi dana desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

Mekanisme Pendanaan Desa Melalui Alokasi Dana Desa

Proses pendanaan keuangan desa melalui mekanisme transfer dari RKUD sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Berdasarkan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana transfer dari Pusat untuk diteruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Definisi ADD dalam PP No. 72 tahun 2005 adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% dibagikan secara proporsional ke setiap desa. Perhitungan besaran anggaran ADD yang harus dialokasikan daerah untuk diteruskan ke rekening desa, juga diatur dalam PP No. 72 tahun 2005 dengan formula sebagai berikut:

$$\text{ADD} = 10\% \times (\text{Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam} + \text{Dana Alokasi Umum (DAU) - Belanja Pegawai})$$

Pengaturan mengenai ADD dalam PP No. 72 tahun 2005 ini kemudian diatur lebih detil dalam Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri No. 37 tahun 2007 dijelaskan mengenai tujuan ADD, tata cara penghitungan besaran anggaran per Desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabannya. Secara garis besar terdapat beberapa hal penting dalam pelaksanaan ADD berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007, yaitu:

- a) ADD bertujuan untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
- b) Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Artinya ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
- c) ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDesa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
- d) Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
- e) Diperlukan pelaporan atas setiap kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDesa, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.
- f) Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan

kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

- g) Dengan ditetapkannya UU Desa, prinsip pelaksanaan ADD semakin diperkuat. Melalui PP No. 43 tahun 2014 tentang dana desa, diatur mekanisme pelaksanaan ADD dan juga pengalokasiannya. Secara umum tidak ada perubahan mendasar dalam tata kelola pelaksanaan ADD dengan dikeluarkannya PP No. 43 tahun 2014 ini, kecuali untuk penetapan formula, terdapat perubahan yang signifikan terutama dalam penetapan besaran anggaran yang dialokasikan APBD untuk dialokasikan ke rekening desa. Jika dulu pengurangnya adalah belanja pegawai, dengan diberlakukannya PP No. 43 tahun 2014 ini pengurangnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK).

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) Di Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, diketahui bahwa pelaksanaan ADK di Kabupaten Kutai Barat telah terpenuhi, yaitu semua Kampung dapat melaksanakan kebijakan ADK. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan ADK di Kabupaten Kutai Barat yaitu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Kampung-Kampung di wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah Kampung yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Walaupun pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena perangkat Kampung yang ada hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak di optimalkan pelibatannya bahkan tidak sama sekali. Kondisi tersebut terlihat dari hasil temuan penelitian ini.

Komunikasi

Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi, karena komunikasi adalah jembatan emas untuk menuju suksesnya sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan. Menurut Edward III (1980) ada 3 hal yang diperhatikan dalam proses komunikasi yaitu transmisi, *clarity*, *consistency*. Berdasarkan hal tersebut, komunikasi antar aktor di dalam penelitian ini terhadap pelaksanaan ADK di Kabupaten Kutai Barat ada beberapa hal yang telah teridentifikasi yaitu :

- a) Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten ke tingkat Kecamatan.
- b) Adanya konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Namun beberapa hal yang berkaitan dengan komunikasi/sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADK belum dilakukan oleh para tim pelaksana ADK. Hal ini berakibat pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap ADK di kawasan Kabupaten Kutai Barat menjadi tidak maksimal sesuai dengan harapannya. Kondisi ini akan berakibat pada sulitnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADK maupun dalam pengawasan kegiatannya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Robbins (2006:392) yang menyatakan bahwa komunikasi menjalankan empat fungsi utama di dalam kelompok atau organisasi yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi.

Sumberdaya

Peran penting sumberdaya yang ada dalam implementasi kebijakan pada sektor publik disampaikan oleh Hessel (2003:55) yang menyatakan bahwa komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para tim pelaksana kekurangan sumberdaya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif. Kemudian sejalan dengan pendapat tersebut, Islamy (1998:34) mengatakan bahwa pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumberdaya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan *resources* yang cukup, seperti *human resources* (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya), *financial resources*, *technological resources*, maupun *psychological resources*.

Hasil penelitian ini dikaitkan dengan hubungan sumberdaya dengan pelaksanaan ADK di Kabupaten Kutai Barat, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan penelitian ini yaitu :

- a) Kemampuan pelaksana kebijakan ADK dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADK.
- b) Kelengkapan sarana/prasarana Kampung dalam mendukung kebijakan ADK.
- c) Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADK berupa tenaga dan material.

Sedangkan hal lain yang kurang mendukung dari sisi sumberdaya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADK, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADK kurang.

Sikap Pelaksana

Peran penting dari sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel (2003:90) yang menyatakan bahwa jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi pelaksana untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan.

Namun ketika sikap atau perspektif pelaksana ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit. Kemudian pendapat Hessel di atas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para pelaksana tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ADK, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa hal yang menjadi temuan penelitian ini yaitu adanya persepsi positif dari pelaksana serta adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADK, berupa penyusunan APBKam dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Kampung dan pemberdayaan masyarakat.

Struktur Organisasi Pelaksana

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan.

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif (Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Soekanto, 1982:293).

Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan ADK, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan penelitian ini yaitu sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ADK di semua Kampung, yaitu Kepala Kampung selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Kampung selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Kampung dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Kampung. Sedangkan hal-hal yang kurang optimal dari hal ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim Pelaksana ADK dan kurangnya koordinasi Tim Pelaksana ADK di Kabupaten Kutai Barat.

Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupten Kutai Barat.

Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) khususnya di Kabupaten Kutai Barat terdapat kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan :

- 1) Kemampuan sumberdaya pelaksana kebijakan
Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka implementasi program tersebut nantinya akan menemui kesulitan. Kemampuan/keahlian dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai. Implementasi Kebijakan ADK di wilayah Kabupaten Kutai Barat melihat data yang ada bahwa dari Rp 28. 500.000.000,- anggaran yang di alokasikan, dana yang terserap sebesar Rp 28.140.000.000,- atau 98,73 %, dana yang tidak terealisasi sebesar Rp 360.000.000,- atau 1.26 %, dan dana ADK yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp 5.760.000.000,- atau 20,21 % dari nilai anggaran yang dikucurkan. Ini salah satu faktor penghambat bahwa kemampuan pelaksana dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana belum maksimal. Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana ADK merupakan kewajiban tim pengelola ADK dalam melaksanakan implementasi kebijakan ADK. Pengelola ADK dituntut mampu dari segi administrasi dalam hal ini ketepatan penggunaan dan pelaporannya baik itu realisasi fisik dan keuangan harus sesuai dengan bukti dilapangan. 20,21% dana yang belum dipertanggungjawabkan menjadi salah satu faktor penghambat implemetasi ADK di Kabupaten Kutai Barat.
- 2) Kurang berjalannya koodinasi yang baik antar pelaksana kebijakan.
Pola komunikasi yang berkembang antar pelaksana ADK tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan baik karena diantara para pelaksana ADK terbangun rasa saling ketidakpercayaan.
- 3) Peran Kepala Kampung yang terlalu dominan dan terkadang mengabaikan peran aktor lain yang mestinya selaras dan berharmonisasi. Dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2014 bahwa Kepala Kampung bertanggungjawab secara penuh terhadap pelaksanaan ADK, mengetahui dan menyetujui besaran pengeluaran keuangan ADK, memonitor dan mengawasi pelaksanaan ADK yang dilakukan Tim pengelola ADK Kampung. Kewenangan Kepala Kampung yang sering disalah artikan dalam pelaksanaan ADK mengakibatkan terabaikannya peran aktor lain yang juga mempunyai peran penting dalam implementasi ADK.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan diatas, berikut disajikan kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Kutai Barat.
 - a. Komunikasi antar aktor dalam pelaksanaan ADK dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten ke tingkat Kecamatan dan konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan. Namun beberapa hal yang berkaitan dengan komunikasi/sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADK belum dilakukan oleh para Pelaksana. Hal ini berakibat pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap ADK menjadi tidak maksimal sesuai dengan harapannya. Kondisi ini akan berakibat pada sulitnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADK maupun dalam pengawasan kegiatannya.
 - b. Kemampuan pelaksana atau sumberdaya kebijakan ADK dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADK. Kelengkapan sarana/prasarana Kampung dalam mendukung kebijakan ADK. Kemudian terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADK berupa tenaga dan material. Sedangkan hal lain yang kurang mendukung dari sisi sumberdaya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADK, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADK kurang.
 - c. Sikap pelaksana kebijakan positif serta adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADK, berupa penyusunan APBKam dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Kampung dan pemberdayaan masyarakat.
 - d. Struktur birokrasi sudah terbentuk yang dimulai dari Tim Pelaksana ADK disemua Kampung, yaitu Kepala Kampung selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Kampung selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Kampung dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Kampung. Sedangkan hal – hal yang kurang optimal dari hal ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADK dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADK di Kabupaten Kutai Barat.
2. Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Kutai Barat yaitu :
 - a. Lemahnya kemampuan sumberdaya pelaksana kebijakan.
 - b. Kurang berjalannya koodinasi yang baik antar pelaksana kebijakan.

- c. Peran Kepala Kampung yang terlalu dominan dan terkadang mengabaikan peran aktor lain yang mestinya selaras dan berharmonisasi.

Saran – Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Saran yang berkaitan dengan masalah komunikasi yaitu diperlukan adanya sosialisasi secara intensif terhadap kebijakan ADK kepada masyarakat kampung, hal ini akan memudahkan masyarakat diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADK, ikut merencanakan serta ikut mengawasi jalannya ADK sesuai dengan ketentuan yang ada. Sosialisasi kebijakan ADK dapat melibatkan aparat hukum seperti Kepolisian maupun Kejaksaan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kebijakan ADK dan pemerataan pembangunan . Sebaiknya setiap Kampung Penerima ADK membuat Papan Pelaksana Kegiatan ADK sebagai satu bentuk sosialisai ADK yang berisi informasi kegiatan yang dilaksanakan, besaran dana kegiatan, sumber dana kegiatan, pelaksana kegiatan yang dapat di baca/ diketahui masyarakat kampung.
2. Saran yang berkaitan dengan sumberdaya pelaksana ADK hendaknya Pemerintah Kabupaten melakukan upaya peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan. Perlu adanya program pelatihan khusus bagi pengelola keuangan ADK yang difasilitasi oleh BPMPK sebagai koordinator dan sekaligus pengawas kegiatan tersebut, sehingga para pelaksana benar-benar belajar dan memahami dengan baik mekanisme pertanggungjawaban yang benar dan baik sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Membentuk tim fasilitator yang membantu tim pelaksana di tingkat kampung khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset Kampung sesuai ketentuan.
4. Untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan ADK, sebaiknya Pemerintah Daerah mempergunakan sistem aplikasi pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.

Daftar Pustaka

- Edward III, George C dan Ira Sharkansky. 1978. *The Policy Predicament – Making And Implementing Public Policy*. San Fransisco : W.H Freeman and Company.
- Samudra, Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration and Society*, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 1989. *Teori Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada.